**PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM MEMUTUS PERKARA PENGGELAPAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315 K/PID/2014)**

Yunita Hapsari

*Abstrak*

*Kasus penggelapan, dengan Terdakwa H. Basri Lubis melakukan penyalahgunaan wewenang, selama tiga belas bulan berturut-turut telah menerima pembayaran uang hasil panen kelapa sawit secara. Tanpa seizin dan sepengetahuan orang lain, uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pengadilan Tinggi, menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena dianggap bukan perbuatan pidana. Pada tingkat kasasi, permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan dan menjatuhkan dua tahun penjara terhadap Terdakwa.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a, salah menerapkan hukum. Penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas karena merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PPU-X/2012 yang mempebolehkan putusan bebas diajukan upaya hukum kasasi. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus mengabulkan pengajuan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan telah sesuai Pasal 256 KUHAP.*

*Kata Kunci: kasasi, putusan bebas, upaya hukum*

*Abstract*

*The case of embezzlement with the dependent H. Basri Lubis do to abuse of, during the thirteen months in a row has received the payment of money from the harvest palm oil. Without permission from my other people, the money used for the sake of personal defendants. The high court, stating that the defendant was released from all lawsuits, because it is not a criminal act. On the appeal, appeal granted and dropped the two years in prison against defendants.*

*Results showed that the reason for appeals by the public prosecutor against the acquittal in a case of embezzlement in accordance with article 253 paragraph (1) letter a, misapplied the law. The public prosecutor submitted cassation against the acquittal because it refers to a constitutional court Verdict Number 114/PPU-X/2012 that allows the acquittal submitted cassation. Law considerations of a supreme court judge in checked and decide upon to grant appeals by the public prosecutor in a case of embezzlement in accordance article 256 of the Criminal Procedure Code.*

*Keywords: Appeal, The Acquittal, Law Attempt.*

1. **PENDAHULUAN**

Hukum memegang peranan penting bagi kehidupan negara dan bermasyarakat, yang berisi peraturan dan mengatur hubungan orang di dalam masyarakat. Adanya hukum diharapkan dapat dipergunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai alat penggerak pembangunan, sebagai sarana menyelesaikan pertikaian, dan sebagai alat kritik (mengawasi pejabat pemerintah, penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri).

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat. Aparatur penegak hukum merupakan pelengkap dalam hukum acara pidana, yang masing-masing aparat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Secara singkat dikatakan bahwa, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 4).

Moch. Faisal Salam berpendapat bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 11).

Tujuan tersebut, dapat terlaksana jika masyarakat memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada. Hukum harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan dimenangkan oleh yang kuat (Steven Suprantio, 2014: 48). Selain itu, harus didukung dengan pelaksanaan hak asasi manusia yang benar dalam sistem peradilan pidana, ini menjadi masalah penting karena berhubungan dengan korban yang harus dilindungi oleh negara (Linda Fatmawati,*et al*, 2014: 662). Pada saat ini yang terjadi ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, penegakan hukum di lembaga peradilan sangat lemah dan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan mendukung orang untuk melakukan tindak kejahatan, seperti penipuan, pembunuhan, penggelapan, perampokan dan sebagainya.

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang mengandung unsur-unsur subjektif dan objektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki *(zicht toe.igenen)*; sesuatu benda *(eenig goed)*; yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur. Subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja *(opzettelijk)*; dan penggelapan melawan hukum *(wederrechtelijk)*. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu persoalaan yang tidak ada habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat berkaitan dengan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang tidak ada habisnya, yang timbul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Salah satu kasus penggelapan yang sudah diputus pengadilan adalah kasus Ketua Umum Kelompok Tani Siaga Makmur. Kasus penggelapan, dengan Terdakwa H. Basri Lubis, yang kasusnya telah diputus dalam Putusan Nomor 1315 K/Pid/2014. Kasus ini berawal dari Terdakwa yang merupakan Ketua Umum dari Kelompok Tani Siaga. Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang, selama tiga belas bulan berturut-turut terhitung dari bulan Juli 2011 hingga Juli 2012, telah menerima pembayaran uang hasil panen kelapa sawit secara langsung (tunai) dari pihak PT. Togos Gopas. Kemudian, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Siaga yang berhak menerima uang hasil panen sebesar Rp7.256.331.461,33 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara terhadap Terdakwa dalam kasus penggelapan ini. Pengadilan Tinggi, menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena dianggap bukan perbuatan pidana, namun perdata. Pada tingkat kasasi, permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan dan menjatuhkan dua tahun penjara terhadap Terdakwa. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.

Mengajukan permohonan kasasi ditentukan dari putusan bebas murni atau tidak, sehingga diterimanya permohonan kasasi, pihak pemohon kasasi tersebut harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut merupakan putusan bebas yang sifatnya tidak murni. Hakim dalam mengadili suatu perkara memiliki berbagai pertimbangan, baik pertimbangan berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku ataupun pertimbangan kemanusiaan. Pertimbangan hakim tidak jarang menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam perkara yang sedang disidangkan. Terlebih untuk putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Sehubungan Terdakwa dengan Penuntut umum yang memiliki hak untuk mengajukan suatu upaya hukum terhadap putusan hakim, menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, tak terkecuali dalam upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan penuntut umum. Berdasarkan uraian terrsebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan peninjauan lebih dalam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1315 K/PID/2014, dengan judul **“PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM MEMUTUS PERKARA PENGGELAPAN DANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315 K/PID/2014)”**

1. **RUMUSAN MASALAH**
   * + 1. Apakah alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan hasil panen buah kelapa sawit dari pihak PT. Togos Gopas telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP
       2. Apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung memutus mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara penggelapan sesuai Pasal 256 KUHAP.
2. **Analisis**

Kasus penggelapan di PT. Togos Gopas berawal pada tahun 2012, dilakukan program pembangunan kebun kelapa sawit dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) antara PT. Togos Gopas dengan Kelompok Tani Siaga Makmur dengan Ketua Umumnya yaitu Terdakwa H. Basri Lubis kepada PT. Togos Gopas. Hak dan kewajibannya adalah 40% untuk pihak Kelompok Tani Siaga Makmur dari tanah yang sudah dikerjakan dan 60% untuk pihak PT. Togos Gopas dari tanah yang sudah dikerjakan.

Setiap bulan uang hasil buah sawit yang dipanen tersebut diterima langsung oleh Terdakwa untuk dibagikan kepada Anggota Kelompok Tani melalui para Ketua Kelompok Tani. Terdakwa selama 13 bulan berturut-turut, terhitung sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 telah menerima pembayaran uang hasil panen buah kelapa sawit secara langsung (tunai) dari pihak PT. Togos Gopas sejumlah kurang lebih Rp7.256.331.461,33 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah). Namun uang tersebut tidak dibagikan, tetapi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Terdakwa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara terhadap Terdakwa. Pengadilan Tinggi, menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena dianggap bukan perbuatan pidana, namun perdata. Pada tingkat kasasi, permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan dan menjatuhkan dua tahun penjara terhadap Terdakwa.

Dari kasus posisi yang telah dijelaskan diatas Penuntut Umum/ Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pasir pengaraian mengajukan dakwaan kepada terdakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa H. BASRI LIBIS Als BASRI Bin KHALIFAH SYAFII LUBIS sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa H. BASRI LIBIS Als BASRI Bin KHALIFAH SYAFII LUBIS sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Penggelapan dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum (Tata Wijaya, Heri Firmansyah, 2011: 42). Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Itu pula yang menjadi ciri suatu negara hukum. Hakim yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Maka dari itu, hakim harus benar-benar menguasai hukum bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya (Andi Hamzah, 2011: 99-103).

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa, sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Pemohon tersebut merupakan orang yang dapat mengajukan permohonan kasasi, yaitu terdakwa ataupun penuntut umum.

Pada asasnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman dapat ditafsirkan secara luas dan sempit. Secara sempit, D. Simons mengatakan jika hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Arti kekuasaan kehakiman dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan. Kasasi bertujuan untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi Hamzah, 2011: 297-298). Kasasi dapat dipahami sebagai suatu langkah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan di tingkat bawahnya karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Janpatar Simamora, 2014: 7).

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dapat dijabarkan bahwa secara limitative alasan kasasi yang dapat diilakukan oleh terdakwa/ penasihat hukum dan jaksa/ penuntut umum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah berkisar mengenai masalah adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materiilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik secara absolute *(competitive absolute)* dan relative *(competitive relative)* (Lilik Mulyadi, 2000: 173).

Mengetahui kesesuaian alasan penuntut umum dalam mengajukan permohonan kasasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara *limitative* alasan-alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh terdakwa/ penasihat hukum dan jaksa/ penuntut umum. Berikut alasan pengajuan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP :

* + - * 1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
        2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
        3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Majelis Hakim melakukan kekeliruan dalam menafsirkan, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam perjanjian kerjasama tersebut, terdakwa selaku orang yang menyediakan lahan sedangkan PT. Togos Gopas sebagai pihak yang akan mengolah lahan tersebut untuk ditanami sawit;
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama disebutkan terdakwa memperoleh 40% (empat puluh persen) sedangkan PT. Togos Gopas 60% (enam puluh persen) dari hasil penjualan kelapa sawit;
3. Bahwa disamping itu terdakwa masih mempunyai tanggungan hutang yaitu:
   * 1. Biaya pembangunan kebun kelapa sawit dan perawatan tanaman kelapa sawit sampai dengan tanaman mulai menghasilkan sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap hektar lahan kelapa sawit;
     2. Biaya perawatan (eksploitasi) dan biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan kepengurusan Pola Bapak Angkat yang harus dibayar setiap bulan diambilkan dari hasil penjualan tandan buah sawit. Masing-masing anggota kelompok sebesar 70% (Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama);
4. Bahwa dari bukti surat berupa Surat Pernyataan dan Berita Acara Musyawarah Masyarakat/ Anggota Kelompok Tani Siaga Makmur Desa Tambusai Timur dapat diketahui bahwa terbentuknya Kelompok Tani Siaga Makmur adalah inisiatif terdakwa dan masing-masing Kepala Keluarga/ anggota Kelompok Tani mendapatkan ½ (setengah) ha, demikian pula saksi Arbain Lubis juga menerangkan bahwa kerjasama dengan PT. Togos Gopas adalah inisiatif terdakwa;
5. Bahwa menurut keterangan saksi Arbain Lubis bin Pakih Batuah Lubis, saksi Nauli Siregar dihubungkan dengan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa lahan yang sekarang menjadi kebun kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Togos Gopas dahulu adalah lahan kosong kemudian atas inisiatif terdakwa maka dibuatkan SKT untuk masing-masing anggota kelompok tani dimana masing-masing mendapatkan ½ ha;
6. Bahwa memang benar dan diakui terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang dari PT. togos Gopas sebesar ±Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
7. Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut maka seluruh anggota Kelompok Tani Siaga Makmur dengan sendirinya terikat dengan perjanjian tersebut dalam arti terdakwa disamping terikat perjanjian dengan PT. Togos Gopas juga terikat perjanjian dengan anggota kelompok tani yaitu terdakwa mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hasil panen kelapa sawit kepada anggota Kelompok Tani Siaga Makmur sesuai dengan hak masing-masing anggota dan anggota kelompok tani terikat untuk tidak memindah tangankan tanah yang menjadi bagiannya dan berhak menerima hasil panen kelapa sawit sesuai dengan hak anggota kelompok tani masing-masing;
8. Bahwa dengan adanya keterikatan perjanjian antara terdakwa dengan PT. Togos Gopas sekaligus dengan anggota Kelompok Tani Siaga Makmur maka apabila terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anggota Kelompok Tani Siaga Makmur maka terdakwa telah melakukan wanptrestasi;
9. Bahwa dalam perkara ini terdakwa mengakui belum menyerahkan hak anggota kelompok selama 13 bulan yang didukung oleh keterangan saksi anggota kelompok tani dengan demikian terdakwa telah melakukan ingkar janji dan perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam ranah hukum perdata bukan hukum pidana;
10. Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana namun masuk dalam ranah hukum perdata maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor: 442/PID.B/2013/PN.PSP taggal 19 maret 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana terurai dibawah ini;
12. Menyatakan terdakwa terbuktimelakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya tetapi itu bukan merupakan tindak pidana;
13. Menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
14. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
15. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara.

Alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pekanbaru adalah bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H. Basri Lubis Als Basri Bin Khalifah Syafii Lubis telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan diatas, menyebutkan bahwa kasus ini adalah kasus perdata, karena adanya keterikatan perjanjian antara terdakwa dengan PT. Togos Gopas sekaligus anggota Kelompok Tani Siaga Makmur, dan terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anggota lain, maka terdakwa telah melakukan wanprestasi yang harus dibuktikan secara perdata.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dalam membuat penafsiran, terhadap sebutan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaaanya bukan karena kejahatan sebagaimana yang lain, disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, karena dalam hal ini Majelis Hakim hanya memfokuskan perhatiannya pada perbuatan terdakwa tidak menyerahkan uang gaji sebesar Rp7.256.331.461,33 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah) tanpa memperhatikan sikap batin terdakwa dalam hal merampas hak orang lain dengan cara menggunakan uang gaji Anggota Kelompok Tani sebesar Rp7.256.331.461,33 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah) untuk kepentingan Terdakwa.

Dengan demikian kasus ini merupakan kasus pidana murni, bukan termasuk kasus perdata seperti yang di putus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 71/PID.B/2014/PTR. Terdakwa telah secara jelas melakukan penggelapan sejumlah Rp7.256.331.461,33 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah) yang dilakukan berturut-turut selama 13 bulan terhitung dari bulan Juli 2011 hingga Juli 2012, dimana uang tersebut dipergunakan untuk kepengurusan ABDESI tingkat Provinsi Riau sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk kepengurusan dan sosialisasi ABDESI tingkat pusat dan sosialisasi ke seluruh Provinsi di Indonesia sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk kepengurusan organisasi LPM sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan untuk biaya sosialisasi ke daerah-daerah menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan memperhatikan keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentu akan mendapatkan kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan pidana penggelapan uang gaji milik Anggota Kelompok Tani Siaga Makmur, yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak orang lain. Oleh karenanya, Majelis Hakim haruslah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, bukan menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum *(Onslag van alle rechtsvervolging)*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan hasil panen buah kelapa sawit dari pihak PT. Togos Gopas telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu Pengadilan Tinggi pekanbaru di Pekanbaru Riau dalam memeriksa dan mengadili perkara atas namaH. BASRI LUBIS Als. BASRI Bin KHALIFAH SYAFII LUBIS telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, mengganggap bahwa kasus tersebut merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana.

1. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Memutus Mengabulkan Permohonan Kasasi dalam Perkara Penggelapan dengan Ketentuan Pasal 256 KUHAP

Suatu permohonan kasasi dapat diterima maupun ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Menurut KUHAP. Ketentuan Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa “ Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Pasal tersebut menegaskan bahwasanya terhadap putusan perkara pidana yang di jatuhi putusan bebas, tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi.

Lebih lengkapnya, suatu permohonan ditolak jika (Andi Hamzah, 2011: 299-300) :

* + - * 1. Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244 KUHAP);
        2. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245 KUHAP);
        3. Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut, kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP);
        4. Pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP) atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP);
        5. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

Pengecualian pengajuan kasasi terhadap putusan bebas didasarkan pada *contra legem* yang artinya tindakan hakim yang dalam putusannya melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan penerapan pasal tersebut. Namun dalam praktiknya, JPU telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap vonis bebas dan beberapa di antaranya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Salah satu contohnya, kasus yang menimpa H. Basri Lubis Ketua Umum Kelompok Tani Siaga Makmur yang diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, namun kemudian dimintakan kasasi oleh JPU dan berhasil dijerat hukuman 2 tahun penjara melalui putusan Mahkamah Agung Nomor: 1315 K/Pid/2014. Perkara tersebut Hal ini terjadi karena larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP terkesan multitafsir sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penerapannya.

Kondisi semacam itu sangat berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. Tetapi, kini melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 28 Maret 2013 lalu, menyatakan bahwa frasa*“kecuali terhadap putusan bebas”* sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 KUHAP adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, sejak saat pembacaan putusan dimaksud, jaksa penuntut umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan *(foreword looking)*, tidak retrospektif ke belakang *(backward looking)* (Jimly Asshiddiqie, 2010: 224).

Upaya pengajuan kasasi yang digulirkan JPU atas vonis bebas tersebut, bisa saja dimaknai oleh Mahkamah Agung sebagai upaya dalam rangka menciptakan berjalannya fungsi kontrol Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi atas setiap putusan pengadilan yang berada di tingkat bawahnya. Menurut pertimbangan hukum Mahkmah Konstitusi, larangan mengajukan kasasi atas vonis bebas oleh JPU tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas serta menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas, sehingga tidak tercapai kepastian hukum yang adil dan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat dibawahnya(Janpatar Simamora, 2014: 7-11).

Para terpidana yang telah divonis bebas di pengadilan, kini tidak dapat lagi menganggap putusan tersebut sebagai putusan yang sudah *inkracht,* karena telah dikeluarkan putusan MK Nomor: 114/PPU-X/1012, yang menganggap isi Pasal 244 KUHAP adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan pengadilan di tingkat bawahnya tidak langsung dibatalkan jika ada upaya kasasi atas putusan bebas. Upaya kasasi tersebut dapat menguatkan maupun membatalkan putusan bebas yang diajukan kasasi ke MA. Pertimbangan MA dalam mengadili perkara, yang akan menentukan semuanya.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi dalam perkara penggelapan oleh terdakwa H. Basri Lubis Als. Basri Bin. Khalifah Syafii Lubis selaku Ketua Umum Kelompok Tani Siaga Makmur.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut dapat dibenarkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dengan pertimbangan:

* + - * 1. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Umum Kelompok Tani Siaga Makmur berdasarkan hasil kesepakatan Anggota Kelompok Tani Siaga Makmur sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang, di Lubuk Soting, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu dan diperkuat dengan Akta Notaris Nomor: 46 tanggal 30 Desember 2011 tentang Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Siaga Makmur, yang bekerjasama dengan PT. Togos Gopas dengan pola Bapak Angkat;
        2. Bahwa tugas terdakwa yaitu mengontrol pelaksanaan keerjasama dan mengambil gaji Anggota Kelompok Tani Siaga Makmur ke PT. Togos Gopas dan Terdakwa menerima hasil pola PIR dan PT. Togos Gopas, Terdakwa kadang-kadang memberikan kepada Sekretaris atau Bendaharanya, atau kepada masing-masing Ketua Kelompok, dan ketua Kelompok tersebut yang akan membagikan masing-masing anggota di kelompoknya dan pada bulan Juli 2011 sampai dengan Juli 2012 PT. Togos Gopas telah membayarkan hasil pola PIR Kelompok Tani Siaga Makmur kepada Terdakwa;
        3. Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil pola PIR sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu kepengurusan ABDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) tingkat Provinsi Riau dan sosialisasi ke seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Terdakwa sebagai Ketua habis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk kepengurusan Organisasi Laskar Merah Putih (LMP), Terdakwa juga sebagai Ketua di Provinsi Riau habis sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya sosialisasi Terdakwa ke daerah-daerah menjadi Caleg DPR RI dari Partai Gerindra habis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
        4. Bahwa yang diterima Terdakwa dari PT. Togos Gopas sejak bulan Juli 2011 sampai dengan Juli 2012 seluruhnya sebesar Rp7.256.331.461,33 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah) dan tidak dibayarkan kepada masing-masing Kelompok Tani Siaga Makmur;
        5. Bahwa Kelompok Tani Siaga Makmur berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) Kelompok Tani dan uang yang diterima Terdakwa tersebut adalah milik Anggota Kelompok Tani termasuk Terdakwa sendiri ada dalam kekuasaannya dan seharusnya dibagikan kepada seluruh warga Kelompok Tani Siaga Makmur. Perbuatan Terdakwa tersebut karena adanya pengaduan dari warga Kelompok Tani yaitu oleh H. Natar;
        6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa sejak tahun 2009 seluruh Anggota Kelompok Tani telah menerima pembayaran hasil panen buah kelapa sawit yang besarnya sesuai dengan hasil amprahan panen yang dilakukan PT. Togos Gopas, pengeluaran uang mana oleh Terdakwa dilakukan kepada Kelompok Tani kecuali untuk pembayaran bulan Juli 2011 sampai dengan Juli 2012 dan tidak ada status terhadap uang tersebut apakah dipakai sementara oleh Terdakwa atau permanen.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pemohonan kasasi dari jaksa/ Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan tinggi pekanbaru Nomor: 71/PID.N/2014/PTR, tanggal 29 April 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor: 442/ Pid.B/2013/PN.PSP tanggal 19 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

Terdakwa merugikan Anggota Kelompok Tani Siaga Makmur;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa perintis Kelompok Tani Siaga Makmur;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 374 KUHP *Jo.* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung, tercantum dalam Pasal 256 KUHAP yang menyebutkan bahwa “jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”.

Ketentuan Pasal 254 KUHAP menyebutkan bahwa “dalam hal mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”.

1. Pasal 245 KUHAP
   * + 1. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
       2. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
       3. Dalam hal pengadilan negeri menerima peermohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka penitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
2. Pasal 246 KUHAP

Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksus dalam ayat (1) pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

1. Pasal 247 KUHAP

Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu dapat diajukan lagi.

Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.

Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Pengajuan kasasi Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1315 K/Pid/2014 telah sesuai dengan pasal-pasal tersebut dan menunjukan bahwa permohonan kasasi telah memenuhi syarat formil (Pasal 244. Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi) dalam pernyataan hakim.

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 04/Akta-Pid/2014/PN.PsP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi.

Memperhatikan memori kasasi tannggal 09 Mei 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 09 Mei 2014.

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umumpada tanggal 30 April 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 09 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Dengan demikian permohonan kasasi ini telah diajukan sesuai dengan peraturan yang ada, tidak mengalami keterlambatan.. dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP, yang berisi sebagai berikut:

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuuan undang-undang. Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat lainnya.

Dalam hal suatu putusan dibatalklan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Aguung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menerima atau mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara penggelapan ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 374 KUHP *Jo.* 64 KUHP. Hakim telah menguraikan secara rinci dan jelas mengenai fakta yang ditemukan di dalam persidangan yang dapat memperkuat argumentasi hakim.

Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah membuat kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah membuat penafsiran yang salah terhadap sebutan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaaanya bukan karena kejahatan sebagaimana yang lain, disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, karena dalam hal ini Majelis Hakim hanya memfokuskan perhatiannya pada perbuatan terdakwa tidak menyerahkan uang gaji sebesar Rp7.256.331.461,33 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah) tanpa memperhatikan sikap batin terdakwa dalam hal merampas hak orang lain dengan cara menggunakan uang gaji Anggota Kelompok Tani sebesar Rp7.256.331.461,33 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah) untuk kepentingan Terdakwa.

Jadi, pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dengan terdakwa H. Basri Lubis Als. Basri Bin Khalifah Syafil Lubis selaku Ketua Umum Kelompok Tani Siaga Makmur menurut peneliti sah atau sesuai menurut hukum atau undang-undang yang diterapkan yaitu KUHAP. Karena di dalam perkara penggelapan ini, Mahkamah Agung telah memutus perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.

1. **SIMPULAN**
2. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum peraturan hukum sebagaimana mestinya, mengganggap bahwa kasus tersebut merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana.
3. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dengan terdakwa H. Basri Lubis Als. Basri Bin Khalifah Syafil Lubis selaku Ketua Umum Kelompok Tani Siaga Makmur menurut peneliti sah atau sesuai menurut hukum atau undang-undang yang diterapkan yaitu KUHAP. Hal ini karena dalam perkara penggelapan ini, Mahkamah Agung telah memutus perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acra Pengujian Undang-Undang.* Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

**Jurnal Nasional**

Janpatar Simamora. 2014. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum”. *Jurnal Yudisial*. Volume 7 Nomor 1. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Tata Wijaya dan Hery Firmansyah. 2011.”Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”. *Mimbar Hukum.* Volume 2 Nomor 1. Yogyakarta

Steven Suprantio. 2014. “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *“Testimonium De Auditu”* dalam Peradilan Pidana”. *Jurnal Yudisial.* Volume 7 Nomor 1. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

**Jurnal Internasional**

Linda Fatmawai, *et al*. 2014.*”Legal Protection For The Victim Of Error In Persona Under The Crimal Justice Process”*. *International Journal of Advanced Research. Volume 2, Issue 3.*

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 71/PID.B/2014/PTR

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315 K/PID/2014

**Korespondensi**

Yunita Hapsari

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012409

Cokro, RT 21/ RW 06 HP. 081252461505

Email: yunitahapsr@gmail.com